

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian atas rumusan masalah yang penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS didasarkan atas :

- a) BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang menyelesaikan konsumen melalui jalur non litigasi (luar pengadilan), merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen khusus pada konsumen akhir, yang melindungi konsumen dari setiap kegiatan usaha pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Dengan kata lain BPSK mendapatkan kewenangan secara langsung dari Undang-Undang. Kewenangan BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK diawasi oleh menteri dan/atau gubernur yang dalam hal ini diwakili Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan ditiap daerahnya diwakili dinas yang membidangi

urusan perdagangan di pemerintahan daerah provinsi. BPSK pada saat ini sudah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, meskipun UU Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya telah mengatur mengenai kewenangan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK namun ditemukan beberapa keterbatasan hukum bagi pergerakan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen diantaranya BPSK tidak dikonstruksikan sebagai badan hukum peradilan sehingga putusan BPSK tidak memiliki kepastian hukum serta tidak bersifat final dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dikatakan demikian karena meskipun Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menperindag RI 06/M-DAG/PER/2/2017 telah menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, sehingga para pihak harus dengan itikad baik menjalankan lah yang telah disepakati. Namun agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial maka harus dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan jika ternyata para pihak keberatan dengan putusan BPSK dalam waktu 14 hari kerja pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa putusan BPSK belum bersifat final karna masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan jika keberatan dengan putusan BPSK. Namun pihak yang masih merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri tidak lagi dapat melakukan upaya

hukum banding, upaya yang dapat dilanjutkan adalah dengan kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung menegaskan bahwa yang dapat diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 54 Ayat (3) UU Perlindungan konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Ini artinya kedua aturan ini saling bertentangan dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum berkaitan dengan kekuatan final dan mengikat putusan BPSK. Sehingga masih ada putusan BPSK yang dibatalkan oleh lembaga peradilan dan juga oleh Mahkamah Agung dengan alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa dengan pokok perkara yang terkait dengan perjanjian, Selain itu terkait kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan konsumen poin c mengenai pengawasan klausul baku atau perjanjian baku. pengawasan perjanjian baku tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh BPSK karena tidak ada dasar aturan teknis mengenai hal tersebut serta hal ini juga berarti BPSK bukan hanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen saja tetapi juga berwenang melakukan pengawasan. Selain itu terkait kewenangan penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan seringkali kasus sengketa

konsumen lembaga pembiayaan yang telah diselesaikan oleh BPSK jika dilanjutkan ke pengadilan hampir semua putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, karena sengketa lembaga pembiayaan yang terjadi seringkali terkait dengan perjanjian pembiayaannya yang menjadi masalah dan BPSK tidak berwenang menyelesaikan dan menilai sengketa yang terkait dengan perjanjian karena hal tersebut adalah kewenangan pengadilan.

- b) LAPS merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui kerjasama Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan, dibentuk berdasarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK memberikan wadah kepada konsumen untuk melakukan pengaduan jika terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dan OJK juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui wadah yang telah disediakan, dan wadah yang dimaksud adalah LAPS tersebut. LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. penyelesaian sengketa jasa keuangan dengan cara non litigasi. Pengumuman OJK Nomor PENG-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwasanya lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yaitu Badan Mediasi

dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian sengketa sektor perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk penyelesaian sengketa sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk penyelesaian sengketa sektor dana pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk penyelesaian sengketa sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPPI) untuk penyelesaian sengketa sektor penjaminan, Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk penyelesaian sengketa sektor pembiayaan, pergadaian dan modal ventura. Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) didirikan oleh OJK guna melakukan penyelesaian sengketa konsumen pada sektor pembiayaan, pergadaian dan modal ventura. BMPPVI dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa pembiayaan dan pergadaian selalu mengedepankan upaya mediasi dengan tujuan agar tercapainya suatu perdamaian antara para pihak yang bersengketa, namun apabila tidak tercapai maka atas kesepakatan untuk atau dalam menempuh mediasi maka BMPPVI akan membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui model penyelesaian adjudikasi dan arbitrase dimana para adjudikator dan arbitrer BMPPVI akan memeriksa sengketa yang terjadi dan menetapkan putusan berdasarkan fakta dan bukti, serta pertimbangan hukum yang berlaku. BMPPVI mulai menjalankan peran

dan fungsinya sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 11 April 2017 yang bertempat kedudukan di wilayah Ibukota Jakarta. Hanyasaja untuk permohonan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan *Online Dispute resolution* tanpa harus datang langsung ke sekretariat LAPS-BMPPVI. Penyelesaian sengketa melalui LAPS-BMPPVI ada yang dikenakan biaya dan ada yang tidak, tergantung dari nilai objek sengketa yang diselesaikan.

2. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS

- a) Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilaksanakan melalui cara Mediasi, Konsultasi Dan Arbitrase, dan cara ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang, sebelum memilih menyelesaikan sengketa melalui BPSK, terlebih dahulu para pihak yang bersengketa harus menyelesaikan melalui lembaga internal penyelesaian sengketa pada lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dinilai melaksanakan penyelesaian secara cepat, mudah, efektif dan biaya ringan. Untuk pendanaannya BPSK didanai oleh APBD. Untuk penyelesaian secara mediasi akan didapatkan hasil yaitu berbentuk kesepakatan tertulis, sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui konsultasi akan didapatkan suatu penyelesaian dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh majelis dan pada penyelesaian sengketa melalui

arbitrase akan didapatkan suatu putusan yang mana para pihak wajib melaksanakan hasil atau isi dari putusan yang telah dikeluarkan.

- b) LAPS-BMPPVI menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, adjudikasi dan arbitrase yang nantinya akan dikenakan biaya sesuai dengan nilai objek sengketa yang akan diselesaikan yang mana tarifnya telah ditentukan oleh LAPS-BMPPVI. Terkait putusan yang dikeluarkan oleh LAPS-BMPPVI, untuk penyelesaian secara mediasi akan didapatkan hasil yaitu berbentuk kesepakatan tertulis, sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dan arbitrase akan didapatkan suatu putusan yang mana para pihak wajib melaksanakan hasil atau isi dari putusan yang telah dikeluarkan.

B. SARAN

Bertolak dari kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa memberikan saran agar :

1. terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan diharapkan agar pemerintah dalam hal ini lembaga Legislatif mampu memberikan aturan hukum yang pasti terkait BPSK ataupun merevisi kembali UU perlindungan konsumen agar kewenangan, tugas, dan fungsi dari BPSK dapat lebih disempurnakan lagi dan kedudukan hukum dari BPSK lebih kuat lagi. Karena masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam aturan, misalnya saja terkait hak eksekutorial putusan BPSK, serta terkait ruang lingkup kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Sehingga diharapkan nantinya

tidak ada lagi putusan BPSK yang dibatalkan karena BPSK dinyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan khususnya sengketa tersebut terkait dengan perjanjian dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai sengketa tersebut bukan lah sengketa konsumen melainkan sengketa perjanjian yang kewenangan penyelesaiannya berada pada lembaga peradilan yakni pengadilan negeri.

2. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa melalui LAPS khususnya LAPS yang menangani sengketa lembaga pembiayaan yaitu BMPPVI, diharapkan agar dapat segera mempublikasikan kepada masyarakat bahwasanya ternyata untuk penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan terapat alternatif baru untuk menyelesaikannya selain dari pada BPSK karena tidak semua masyarakat mengetahui bahwa OJK telah membentuk LAPS-BMPPVI yang juga bertugas menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan. Dan dengan dibentuknya LAPS OJK, maka dengan ini OJK juga telah menunjukkan bahwa OJK tidak hanya melindungi pelaku usaha jasa keuangan dari kerugian saja, tetapi juga masyarakat selaku konsumen jasa keuangan. Selain itu terkait *Online Dispute Resolution* yang sudah mulai diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan BMPPVI baik melalui proses mediasi, adjudikasi dan arbitrase agar dapat terus dikembangkan lagi sehingga penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan lebih cepat.

3. Agar penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka pemerintah dapat memberikan perhatian khusus dengan meninjau kembali aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPSK dan juga OJK selaku lembaga independen yang mengawasi langsung LAPS juga harus memperhatikan aturan mengenai LAPS agar keadilan dapat ditegakkan dan konsumen tidak lagi berada pada posisi yang selalu dirugikan.
4. Sedangkan kehadiran LAPS sebenarnya tidak mengganggu kedudukan dan kewenangan dari BPSK, karena kewenangan yang mereka miliki berbeda yaitu pada BPSK, lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa konsumen tingkat akhir dan LAPS menyelesaikan sengketa konsumen antara, hanya saja LAPS juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara konsumen Lembaga pembiayaan walaupun konsumen tersebut adalah konsumen akhir, namun hal ini sebenarnya sangat membantu BPSK dalam menyelesaikan perkara. Hanya saja konsisi BPSK saat ini memang jauh dari kata memadai, dikarenakan dari segi aturan hukum BPSK memiliki aturan hukum yang tidak kuat karena tidak adanya kewenangan BPSK untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang dikeluarkan. Akan lebih baik lagi aturan BPSK direvisi agar kedudukan BPSK lebih kuat dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa lebih jelas.
5. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan Pelaku Jasa Keuangan Lembaga pembiayaan terkait hadirnya LAPS-BMPPVI dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan, karena hingga

saat ini baik masyarakat maupun lembaga keuangan masih belum semua yang menyadari akan hadinya LAPS-BMPPVI selaku lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

